

KAJIAN HUKUM URGENSI KORPORASI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT

Oleh

Suwandoko^{1*}, Destri Tsurayya Istiqamah² Desty Puteri Hardyati³, Universitas Tidar

Email: ¹suwandoko@untidar.ac.id, ²destriistiqamah@untidar.ac.id,

³desty.puteri.hardyati@students.untidar.ac.id

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup diantaranya pengelolaan lingkungan hidup oleh korporasi. Beberapa bentuk permasalahan lingkungan oleh korporasi yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meliputi limbah dan pencemaran, kehutanan, dan pertambangan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup oleh korporasi harus dilakukan dengan Corporate Social Responsibility (CSR). pada penulisan ini membahas mengapa urgen korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat?, serta bagaimana kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR? Penulisan akan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni urgen korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat adalah menciptakan lingkungan hidup bersih, sehat dan berkualitas bagi masyarakat serta menciptakan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan. Kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR adalah menjaga lingkungan hidup yang sehat untuk menjamin hak mendapat hidup sehat bagi masyarakat sekitar korporasi.

Kata kunci: Lingkungan Hidup; Corporate Social Responsibility; Korporasi

ABSTRACT

Environmental problems caused by business activities related to the environment, including environmental management by corporations. several environmental problems by the company, namely pollution and destruction of the environment, forestry, and mining. To preserve the environment, the management and utilization of the environment by corporations must be carried out with Corporate Social Responsibility (CSR). This paper discusses why it is urgent for corporations to create a healthy living environment, and how is the legal obligation of corporations to create a healthy living environment through CSR? The writing will be done using a normative juridical method. The results of this study are that the urgency of corporations in creating a healthy living environment is to create a clean, healthy and quality living environment for the community and to create a prosperous society in a sustainable manner. The legal obligation of corporations in creating a healthy living environment through CSR is to maintain a healthy environment to ensure the right to a healthy life for the community around the corporation.

Keywords: Environment; Corporate Social Responsibility; Corporation

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup mencakup kesatuan dan interaksi baik fisik dan non fisik yang keberadaannya mempengaruhi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup khususnya manusia.

Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memanfaatkan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam yang dikelola dan dimanfaatkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya tidak menimbulkan permasalahan pada lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yaitu pencemaran dan perusakan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan akan mengakibatkan permasalahan lingkungan

dan sosial, akan tetapi juga menimbulkan masalah lingkungan yang baru yakni masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Akan menimbulkan keadaan yang bahaya bagi masyarakat secara luas.¹

Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan semakin hari menjadi permasalahan yang mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Menyikapi permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat, pada dasarnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan hak mendapat lingkungan yang baik dan sehat juga diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hal tersebut, bahwa setiap orang dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup harus menjunjung tinggi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

¹ Herlina Nina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 4-5.

Implementasi jaminan perlindungan kesehatan kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Pelaksanaan ini didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan asas tanggung jawab negara yang salah satunya ialah negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Maka, setiap orang yang mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup wajib untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meminimalisasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan.

Korporasi memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan korporasi tersebut. Bahwa tanggung jawab ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar kegiatan korporasi tersebut.² Maka peran pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih khususnya pelaku usaha korporasi dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diwujudkan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Ketentuan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pengaturan CSR yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menegaskan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab melakukan CSR sebagai upaya meminimalisir dampak yang timbul dari dari kegiatan/ usaha korporasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Mengapa urgen korporasi menciptakan lingkungan hidup yang sehat?
- b. Bagaimana kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR?.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian, yakni:

² Moh. Fadli, Mukhlis, and Mustofa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 67.

- a. Menganalisis urgensi korporasi menciptakan lingkungan hidup yang sehat.
- b. Menganalisis kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR.

4. Tinjauan Pustaka

- a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan tindakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.³ Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab berkaitan aspek kemanusiaan sosial masyarakat yakni menyangkut kesehatan, kebersihan, etika, estetika dan moral masyarakat.⁴

- b. Hukum Kesehatan Lingkungan

Hukum kesehatan lingkungan merupakan hukum yang berkaitan dengan kebijaksanaan pada bidang kesehatan lingkungan.⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari

aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

- c. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Nopyandri menyatakan pengaturan terkait atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diimbangi adanya kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji kepustakaan hukum terkait peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum terkait dengan kajian hukum

³ Naning Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan* (Kediri: Stain Kediri Press, 2017), 7.

⁴ *Ibid.*, 2.

⁵ Rosmidah Hasibuan, "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 96.

⁶ Nopyandri, "Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2014): 44.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

urgensi korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder yakni buku hukum dan artikel jurnal hukum terkait kajian hukum urgensi korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Analisis data ialah melaksanakan kajian terhadap hasil pengolahan data dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan.⁸ Analisis data dalam penelitian ini yakni mengkaji data dengan mengaitkan teori-teori hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Korporasi Menciptakan Lingkungan Hidup yang Sehat

Setiap manusia pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup secara bijaksana. Perilaku manusia yang baik terhadap alam akan menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam.

Permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perilaku manusia berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara tidak bijaksana menimbulkan ancaman menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak terbaharui akan cepat habis jika dalam pengelolaannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi. Meski terdapat jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun pemanfaatan yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pula pada kualitasnya.⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi permasalahan lingkungan hidup menjadi dua bentuk masalah yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

⁸ Ibid., 104.

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 2.

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan terjadi karena adanya kegiatan manusia memasukan zat, energi atau komponen asing yang pada awalnya tidak ada dalam lingkungan hidup kemudian hadir dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup akan berdampak pada ancaman kesehatan pada manusia, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.

Menurut Takdir Rahmadi menyatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup yang semakin memburuk saat ini memiliki terdapat empat faktor yang melatarbelakangi masalah lingkungan hidup yaitu:¹⁰

a. Teknologi

Pengetahuan manusia yang senantiasa berkembang berdampak pada perubahan-perubahan besar terutama dalam bidang teknologi. Teknologi yang dihasilkan kemudian berkembang diberbagai sektor seperti sektor pertanian, transportasi dan komunikasi.¹¹ Pada sektor transportasi, manusia menciptakan kendaraan seperti mobil dan motor serta jenis kendaraan lain yang hasil dari kendaraan tersebut

berdampak pada pencemaran udara dari asap yang keluar dari kendaraan. Selain pada sektor transportasi, kemajuan juga dirasakan pada sektor kegiatan industri yang memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam menjalankan operasional industri.

Dampak pencemaran lingkungan dari penggunaan teknologi di sektor industri dapat berupa pencemaran udara atau pencemaran air. Menurut Daniel Callahan, teknologi berdampak pada lingkungan hidup dapat dilihat pada potensi yang ada yaitu:¹² 1.) teknologi konservasi ; 2.) teknologi perbaikan; 3.) teknologi implikasi; 4.) teknologi destruktif; 5.) kompensatoris. Berdasarkan pendapat Daniel, maka teknologi dapat berkontribusi pada penurunan lingkungan hidup jika tidak dilakukan secara hati-hati.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan turut andil dalam penurunan kualitas lingkungan hidup. Manusia dalam kehidupan memiliki kebutuhan primer dan sekunder. Pada kebutuhan primer, manusia memerlukan rumah sebagai tempat tinggal, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada pembukaan lahan yang terus menerus sehingga lahan-lahan hijau kini dibangun bangunan-bangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian bertambah.

c. Motif Ekonomi

Motif ekonomi berkaitan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.

¹⁰ *Ibid.*, 5-7.

¹¹ *Ibid.*, 5.

¹² Daniel Callahan, *Dalam Suka I Ginting, Teori Etika Lingkungan* (Udayana University Press: Bali, 2012), 13.

Pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak terbatas beresiko pada perusakan lingkungan hidup.

d. Tata Nilai

Permasalahan lingkungan hidup berdasarkan tata nilai yaitu senantiasa menempatkan manusia menjadi pusat dari seluruh alam semesta.¹³ Segala nilai dilihat dari kepentingan manusia tanpa melihat sudut kepentingan makhluk hidup lain.

Merujuk pada faktor-faktor permasalahan lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh motif ekonomi dan perkembangan teknologi. Kaitan antara permasalahan lingkungan hidup dengan motif ekonomi dikarenakan kebutuhan ekonomi manusia yang senantiasa berkembang dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Sehingga, dalam perkembangannya, manusia senantiasa berinovasi dan berupaya untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini berdampak pada tingginya permintaan kebutuhan sehari-hari, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut didirikan berbagai korporasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Perkembangan teknologi yang pesat membuka kemudahan peluang besar bagi setiap orang untuk mendirikan korporasi. Korporasi dalam menjalankan kegiatan/ usaha yang kegiatan/ usahanya memanfaatkan sumber daya alam tentunya akan bersinggungan langsung dengan keadaan alam. Hal ini menimbulkan resiko dampak pada lingkungan hidup seperti pencemaran/ perusakan lingkungan hidup. Dampak jangka panjang dari permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan/ usaha korporasi dapat berpotensi

menyebabkan bencana-bencana alam sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan korporasi meliputi:

a. Limbah dan pencemaran pencemaran air

Limbah dan pencemaran umumnya diakibatkan oleh hasil kegiatan industri yang dibuang ke media lingkungan hidup. Merujuk pada Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran air umumnya berasal dari kegiatan di daratan terdiri dari kegiatan sektor industri, sektor pertanian, permukiman dan perkotaan. Limbah ini masuk ke sungai dan berakhir di laut dan menimbulkan pencemaran air.¹⁴

Pasal 49 ayat (6) huruf f angka 3 Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

¹³ Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 7.

¹⁴ Loura Hardjaloka, "Perspektif Hukum Internasional Atas Pencemaran Laut Yang Berasal Dari Darat Dan Praktek Penanganannya Di Beberapa Negara (International Law Perspective on Land-Based Sources Pollution and Treatment Practices in Several Countries)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 1, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/401>.

Lingkungan Hidup yang menyatakan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yakni memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas. Selanjutnya Pasal 49 ayat (6) huruf f angka 5 Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yakni melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RP.

Implementasi dalam mematuhi peraturan limbah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup berjalan kurang baik. Hal ini karena banyak korporasi yang dalam kegiatan industrinya tidak memiliki perizinan atau melampaui baku mutu yang telah ditetapkan melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Selain itu, tidak jarang pula korporasi yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya.¹⁵

Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya melakukan kegiatan pemantauan terhadap perusahaan, dengan data sebagai berikut:

1) Hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 diperoleh data limbah B3

sejumlah 125,540,827.76 ton dari 269 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Dari total limbah B3 yang dihasilkan diperoleh data limbah B3 yang dikelola sejumlah 125,254,890.13 ton (99.77%) dan limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 285,937.64 ton (0.23%).

2) Hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2016 diperoleh data limbah B3 sejumlah 73.545.067,63 ton dari 295 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Dari total limbah B3 yang dihasilkan diperoleh data limbah B3 yang dikelola sejumlah 73.538.149,89 ton (98.05%) dan limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 6.917,74 ton (1.95%). Limbah B3 yang tidak dikelola tersebut disebabkan adanya limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga tidak berizin dan di *dumping* tanpa izin (*open dumping*).¹⁶

Pembuangan limbah B3 oleh korporasi tanpa izin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar perusahaan. Dampak ini merugikan pada aspek kesehatan dan aspek sosial. Pada aspek kesehatan, menurunnya

¹⁵ Satmoko Yudo, "Pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Air Untuk Memantau Air Limbah Industri Secara Online Development of Water Quality Monitoring Online System for Wastewater Industrial Monitoring Online," *Jurnal Air Indonesia (JAI)* 9, no. 1 (2016): 89–90.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, *Statiska 2019*, 2019, 11, https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1605673004_Statistik_PSLB3_2019.pdf.

kualitas air, sanitasi, hingga mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut Ersu Nuarna Putri yang menyatakan pada aspek sosial, pembuangan limbah ke media lingkungan hidup berdampak panjang yaitu munculnya konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Konflik sosial akibat pembuangan limbah terjadi di beberapa daerah, salah satunya pada perusahaan di Jawa Timur yang mengabaikan pengelolaan limbah hasil kegiatan operasionalnya.¹⁷

b. Kehutanan

Berdasarkan data Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK pada tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan dengan 92,3% atau 86,9 juta ha berada pada kawasan hutan.¹⁸ Dengan luas lahan hutan yang dimiliki, negara berhak untuk memanfaatkan dan mengelola lahan hutan untuk kemakmuran rakyat.

Bentuk perusakan hutan yang dilakukan di Indonesia terbagi menjadi lima, yakni:¹⁹

- 1) Pembalakan liar (*illegal logging*);
 - 2) Konsensi lahan untuk *logging* dan perkebunan.
 - 3) Penambangan liar.
 - 4) Konsensi hutan untuk pertambangan.
 - 5) Perambahan hutan oleh masyarakat sekitar.
- c. Pertambangan

Penyebab pencemaran lingkungan hidup di Indonesia juga sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Hal ini karena ketidakpatuhan para pengusaha sektor pertambangan. Perusakan lingkungan hidup akibat dari kegiatan pertambangan dapat dilihat dari banyaknya lubang bekas tambang yang belum direklamasi oleh pihak korporasi terkait. Hal ini nampak pada data Dinas Pertambangan Kaltim pada tahun 2016 setidaknya ditemukan lubang bekas galian batubara yang dilakukan oleh 81 korporasi tambang, sampai pada tahun 2017 jumlah lubang tambang bertambah menjadi 623 lubang yang ditemukan. Dengan lubang bekas tambang terbanyak pada Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 264 lubang, Kota Samarinda 164 lubang dan Kabupaten Kutai Timur 86 lubang.²⁰

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk

¹⁷ Ersu Nuarna Putri, "Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. Pria Mojokerto," *Jurnal Politik Muda* 6, no. 1 (2017): 79, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm1ce9aa7e70full.pdf>.

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019," *Siaran Pers Nomor: SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020*, n.d., <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5398/hutan-dan-deforestasi-indonesia-tahun-2019>.

¹⁹ Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: nited States Agency for International Development (USAID), Kemitraan Partnership, The Asia Foundation, n.d.), 21–22.

²⁰ Sonny and Isal Wardhana, "Pertambangan Dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 683, <https://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/120/84>.

menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Berdasarkan uraian permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh korporasi, maka prinsip-prinsip hukum lingkungan harus terintegrasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Deklarasi Stockholm 1972 mengakui hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat, atau mengenai hak perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau *environmental protection*.²¹

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan hak mendapat lingkungan yang baik dan sehat juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat.

Penerapan jaminan perlindungan hak masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat dan bersih tidak hanya peran dari negara saja, namun korporasi turut berperan penting dalam menjamin lingkungan hidup yang

bersih dan sehat. Korporasi dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat melalui upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan yakni *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

CSR merupakan tanggung jawab moral korporasi terhadap masyarakat setempat korporasi menjalankan usaha/ kegiatan. Tanggung jawab tersebut, bertujuan sebagai upaya menumbuhkan hubungan harmonis antara korporasi dan masyarakat sekitar korporasi melakukan kegiatan/ usaha.

Penerapan CSR tidak terlepas dari fakta bahwa korporasi khususnya yang bergerak pada pemanfaatan sumber daya alam dan korporasi yang berdampak pada lingkungan memberi gangguan dan ancaman dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar kegiatan/ usaha korporasi.²² Seperti halnya dampak dari pembuangan limbah ke media hidup yang mengakibatkan terganggunya sanitasi masyarakat atau pembakaran hutan yang berdampak menimbulkan penyakit ISPA bagi masyarakat sekitar korporasi beroperasi.

CSR menjadi upaya penyelamatan sumber daya alam yang terganggu keseimbangannya akibat dari usaha/kegiatan korporasi. Pihak korporasi berkomitmen untuk melakukan kegiatan/usaha berdasarkan dengan prinsip hukum lingkungan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar korporasi beroperasi. Dengan mengedepankan prinsip

²¹ Syarif and Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, 102.

²² Fadli, Mukhlis, and Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*.

hukum lingkungan maka kehadiran korporasi akan memberi manfaat besar bagi masyarakat.²³

Peranan penting korporasi dalam mendukung dan menciptakan lingkungan sehat, nampak pada pelaksanaan CSR di Kalimantan. Pada kondisi ini, perusahaan yang beroperasi di Kalimantan berhasil memenuhi bagian penting dengan membangun sarana infrastruktur Kesehatan di Kalimantan untuk mendukung pemenuhan sarana fasilitas Kesehatan bagi masyarakat sekitar perusahaan.²⁴

Korporasi memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Hal ini karena kehadiran korporasi baik yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam atau yang berdampak pada sumber daya alam akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Peran korporasi akan menciptakan sinergi antara korporasi, masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup bersih, sehat dan berkualitas bagi masyarakat serta menciptakan masyarakat yang sejahtera.

2. Kewajiban Hukum Korporasi dalam Menciptakan Lingkungan Hidup yang Sehat Melalui CSR

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia diantaranya pada Pasal 74

²³ Eny Suastuti, "Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT)," *Rechtidee* 9, no. 2 (2014): 204, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/409>.

²⁴ Shenny Des Jouanka et al., "Partisipasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Di Kalimantan," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 195, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28590/pdf>.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penguatan dasar hukum pelaksanaan CSR nampak pada Peraturan khusus mengenai korporasi berbentuk Perseroan Terbatas, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Eksistensi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mewadahi CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang kegiatan utamanya memanfaatkan sumber daya alam.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan tindakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.²⁵ Pelaksanaan CSR dibebankan bagi korporasi merupakan bentuk pencegahan dari kerusakan lingkungan hidup. Apabila korporasi tidak bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar kegiatan usahanya maka tentu mengakibatkan dampak besar bagi kerusakan lingkungan.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh korporasi dapat membawa dampak positif untuk

²⁵ Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, 7.

menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Salah satu implementasi CSR di Indonesia dapat dicermati pada korporasi yang beroperasi di Kabupaten Subang. Korporasi ini secara otomatis diwajibkan untuk melaksanakan CSR yang diwujudkan melalui pengembangan masyarakat.²⁶ Adapun sejumlah program yang dilakukan meliputi:²⁷ a.) *Water Access Sanitation Hygiene* atau penyediaan air bersih bagi masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat; b.) program penanaman pohon dan distribusi bibit pohon; c.) *ekonomi development* yaitu pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok wirausaha dan membina kelompok wirausaha yang pernah ada; f.) *safety transport* yaitu seperti pembangunan jalan, drainase dan lain sebagainya; g.) *donation* yaitu program yang memberi bantuan material untuk pembangunan infrastruktur desa. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat serta meningkatkan efektivitas jangka panjang kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada implementasinya program ini akan bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pelayanan optimal untuk masyarakat agar memiliki kecukupan air bersih dan sanitasi. Kemudian untuk mengoptimalkan CSR, perusahaan ini memberikan pendidikan dan pelatihan pada

masyarakat sekitar sehingga masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi khususnya pada masalah lingkungan hidup bersih dan sehat.

Pelaksanaan CSR merupakan kewajiban bagi setiap korporasi. Korporasi yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial dan tidak hanya berdasarkan pada kesadaran moral korporasi akan tetapi merupakan keharusan bagi korporasi dalam menjalankan kegiatannya.

Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan/usaha korporasi maka pelaksanaan CSR tidak lagi menjadi pertimbangan namun kewajiban bagi setiap korporasi. Hal ini didukung pula dengan pandangan Sutan Remy Sjahdenini, CSR menjadi penting karena:²⁸ a.) globalisasi meningkatkan persaingan antar korporasi; b.) upaya penghematan dan reposisi peran pemerintah; c.) terjadi persaingan antar korporasi untuk mendapat tenaga yang berbakat dan berkeahlian; d.) meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya aset tidak berwujud. Melalui kewajiban hukum CSR, bertujuan menjalankan kewajiban menjaga lingkungan hidup yang sehat untuk menjamin hak mendapat hidup sehat bagi masyarakat sekitar korporasi.

PENUTUP

Lingkungan sehat dan bersih merupakan hak bagi warga negara yang dijamin dalam

²⁶ Iwan Henri Kusnadi, "Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Kecamatan Cicalak Kabupaten Subang," *JIA : Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 1 (2017): 56, <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/309>.

²⁷ *Ibid.*, 56–57.

²⁸ Suastuti, "Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT)," 213.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka negara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam bertanggung jawab untuk tetap menjaga hak-hak masyarakat. Pihak-pihak yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam juga bertanggung jawab untuk menjaga terjaminnya hak masyarakat. Korporasi sebagai pelaku kegiatan/usaha yang kegiatannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya atau berdampak pada lingkungan juga memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab menjaga hak-hak masyarakat. Urgensi korporasi menciptakan lingkungan hidup yang sehat yakni menciptakan lingkungan hidup bersih, sehat dan berkualitas bagi masyarakat serta menciptakan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan.

Korporasi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial korporasi (CSR). Pelaksanaan CSR berarti korporasi bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang muncul akibat adanya korporasi ditengah masyarakat termasuk masalah kesehatan.

Konsep CSR di Indonesia berdasar Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam hal ini ditetapkan menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Diaturnya mengenai CSR pada undang-undang mengandung makna bahwa kehadiran korporasi memiliki dampak bagi kesehatan hidup masyarakat sehingga korporasi turut memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Callahan, Daniel. *Dalam Suka I Ginting, Teori Etika Lingkungan*. Udayana University Press: Bali, 2012.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. *Statiska 2019*, 2019. https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1605673004_Statistik_PSLB3_2019.pdf.
- Fadli, Moh., Mukhlis, and Mustofa Lutfi. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Fatmawatie, Naning. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Kediri: Stain Kediri Press, 2017.
- Hardjaloka, Loura. "Perspektif Hukum Internasional Atas Pencemaran Laut Yang Berasal Dari Darat Dan Praktek Penanganannya Di Beberapa Negara (International Law Perspective on Land-Based Sources Pollution and Treatment Practices in Several Countries)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 1–30. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/401>.
- Hasibuan, Rosmidah. "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 93–101.
- Jouanka, Shenny Des, Gisela Kessik, Santoso Tri Raharjo, Nurliana C. Apsari, and Maulana Irfan. "Partisipasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Di Kalimantan." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 187–

198.
<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28590/pdf>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019." *Siaran Pers Nomor: SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020*, n.d. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5398/hutan-dan-deforestasi-indonesia-tahun-2019>.
- Kusnadi, Iwan Henri. "Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang." *JIA: Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 1 (2017): 55–71. <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/309>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nina, Herlina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 1–15.
- Nopyandri. "Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2014): 33–44.
- Putri, Ersya Nuarna. "Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. Pria Mojokerto." *Jurnal Politik Muda* 6, no. 1 (2017): 79–84. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm1ce9aa7e70full.pdf>.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sonny, and Isal Wardhana. "Pertambangan Dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 681–690. <https://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/120/84>.
- Suastuti, Eny. "Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPU)." *Rechtidee* 9, no. 2 (2014): 203–222. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/409>.
- Syarif, Laode M., and Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: nited States Agency for International Development (USAID), Kemitraan Partnership, The Asia Foundation, n.d.
- Yudo, Satmoko. "Pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Air Untuk Memantau Air Limbah Industri Secara Online Development of Water Quality Monitoring Online System for Wastewater Industrial Monitoring Online." *Jurnal Air Indonesia (JAI)* 9, no. 1 (2016): 89–98.
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan Lingkungan.

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.